



PUTUSAN

Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yolanda Lasut
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bumi Kilu Permai
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh FRENGKY YEFRY ROMPAS, S.H., dan STEVE SONNY MOKODOMPIT, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "KAWANUA LENTERA KEADILAN", berkantor di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10, Desa Sea Satu, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yolanda Lasut** secara Sah dan Meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 372 KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **Yolanda Lasut**, dengan Pidana Penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar surat keterangan BPKB a.n Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dikeluarkan oleh Smart Finance;
 - Foto copy BPKB No M-02916880 an. Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Smart Finance;
 - Selembar history pembayaran an. Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dikeluarkan oleh Smart Finance;
 - Surat perjanjian/kesepakatan antara Anggreany Afka Afroditha Seroan dan Yolanda Lasut, **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya terhadap Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara Lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YOLANDA LASUT pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Perum GPI jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karna kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, ketika saksi korban ANGGREANY AFKE AFRODITHA SEROAN memposting 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor mesin DEB1214, atas nama ANGGREANY AFKE AFRODITHA SEROAN di Forum Jual Beli GPI dimana saksi korban saat itu mengatakan ingin mencari sopir pengganti untuk mobil saksi korban yang akan dipergunakan TAXOL (TAXI ONLINE) maka dari itu timbulah beberapa orang yang salah satunya terdakwa yang pada saat itu langsung menawarkan diri sehingga saksi korban langsung mengadakan pertemuan yang mana hasil pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat bahwa terdakwa bersedia menyewa atau mengendarai mobil saksi korban yang akan dipergunakan antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh kompleks Perum GPI dan membayar biaya sewa per minggu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama terdakwa membayar biaya sewa setiap minggu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka selama itu juga terdakwa tersebut menyewa atau mengendarai mobil saksi korban dan terdakwa tersebut terakhir melakukan penyeteroran sewa kepada saksi korban yaitu sekitar minggu ke dua bulan Oktober 2020 yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan pembayaran atau



penyetoran terdakwa kepada saksi korban sudah macet sehingga saat itu saksi korban sudah sempat untuk meminta secara berkali-kali untuk mengembalikan mobil milik saksi korban namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil miliknya sedang di sewa oleh orang lain yaitu lelaki EMON (DPO), namun pada sekitar tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada lelaki EMON (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa YOLANDA LASUT pada tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020 bertempat di Perum GPI jalang Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat, atau dengan mempergunakan suatu kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal, ketika saksi korban ANGGREANY AFKE AFRODITHA SEROAN memposting 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor mesin DEB1214, atas nama ANGGREANY AFKE AFRODITHA SEROAN di Forum Jual Beli GPI dimana saksi korban saat itu mengatakan ingin mencari sopir pengganti untuk mobil saksi korban yang akan dipergunakan TAXOL (TAXI ONLINE) maka dari itu timbulah beberapa orang yang salah satunya terdakwa yang pada saat itu langsung menawarkan diri sehingga saksi korban langsung mengadakan pertemuan yang mana hasil pertemuan



tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat bahwa terdakwa bersedia menyewa atau mengendarai mobil saksi korban yang akan dipergunakan antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh kompleks Perum GPI dan membayar biaya sewa per minggu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selama terdakwa membayar biaya sewa setiap minggu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) maka selama itu juga terdakwa tersebut menyewa atau mengendarai mobil saksi korban dan terdakwa tersebut terakhir melakukan penyetoran sewa kepada saksi korban yaitu sekitar minggu ke dua bulan Oktober 2020 yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan pembayaran atau penyetoran terdakwa kepada saksi korban sudah macet sehingga saat itu saksi korban sudah sempat untuk meminta secara berkali-kali untuk mengembalikan mobil milik saksi korban namun pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil miliknya sedang di sewa oleh orang lain yaitu lelaki EMON (DPO), namun pada sekitar tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika mobil tersebut sudah digadaikan kepada lelaki EMON (DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kurang lebih sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANGGREANY AFKE AFRODITHA SEROAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan kenal dengan terdakwa Yolanda Lasut namun antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban yakni berupa 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu



Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214 Atas nama pemilik Anggreany Afke Afroditha Seroan pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado;

- Bahwa, 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214 Atas nama Anggreany Afke Afroditha Seroan adalah milik saksi korban;

- Bahwa, awalnya pada bulan Oktober 2019 saksi korban memposting 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214, Atas nama pemilik saksi korban sendiri di Forum Jual Beli GPI dimana saksi korban saat itu mengatakan ingin mencari sopir pengganti untuk kendaraan saksi korban yang akan di pergunakan TAXOL (TAXI ONLINE), setelah itu datang beberapa orang dirumah saksi korban yang salah satunya adalah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menawarkan diri sebagaimana yang diposting saksi korban;

- Bahwa, selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa mengadakan pertemuan yang mana hasil pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat bahwa terdakwa bersedia menyewa atau mengendarai kendaraan saksi korban yang akan dipergunakan antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh Kompleks Perum GPI dan terdakwa akan membayar biaya sewa kendaraan tersebut kepada saksi korban setiap minggunya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, terdakwa mulai melakukan sewa kendaraan tersebut sejak bulan Oktober 2019, dan pada saat memasuki bulan maret 2020, terdakwa hanya membayar sewa kendaraan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa bahwa kendaraan sedang rusak dan sementara sedang diperbaiki di bengkel ;

- Bahwa, pada hari, tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan agustus tahun 2020, saksi korban menemui terdakwa dikarenakan pembayaran atau penyeteroran terdakwa kepada saksi korban sudah macet dan saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan kendaraan yang disewa terdakwa, dan



oleh terdakwa menjawab dengan alasan bahwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban sementara ada perbaikan radiator di bengkel dan tidak bisa jalan, dan saat itu saksi korban menawarkan untuk membeli radiator kendaraan dan oleh terdakwa saat itu menyampaikan bahwa, onderdil kendaraan sudah dipesan terdakwa dan tinggal menunggu kedatangan barang ;

- Bahwa, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2020, saksi korban menyuruh suami saksi korban yakni saksi Deiv Ronny Logor untuk melakukan pengecekan kendaraan di bengkel dengan maksud akan di derek, namun saat itu kendaraan tersebut sudah tidak ada di bengkel, selanjutnya saksi korban pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan kendaraan yang disewa terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa, kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban telah digadaikan terdakwa kepada lelaki Emon (DPO) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan atas kejadian tersebut, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa kendaraan milik Saksi Korban yaitu mobil Daihatsu Terios DB 1363 QS masih leasing dan Terdakwa melakukan pembayaran ke pihak leasing sampai dengan bulan Oktober 2020;

2. DEIV RONNY LOGOR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yolanda Lasut namun antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan yakni sebagai istri saksi;
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban yakni berupa 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214 Atas nama pemilik Anggreany Afke Afroditha Seroan (saksi korban) pada hari Kamis



tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado ;

- Bahwa, 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214 Atas nama Anggreany Afke Afroditha Seroan adalah milik saksi korban;

- Bahwa, saksi mengetahui jika kendaraan Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban telah di sewa oleh terdakwa yang mana kendaraan tersebut digunakan terdakwa untuk mengantar dan menjemput anak sekolah di Perum GPI Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan biaya sewa setiap minggu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2020, saksi korban menyuruh saksi untuk melakukan pengecekan kendaraan di salah satu bengkel di daerah Kairagi, namun saat itu saksi tidak sempat melakukan pengecekan kendaraan karena saat itu saksi langsung ketempat kerja saksi di daerah Minahasa, sekembalinya dari tempat kerja kemudian saksi melakukan pengecekan kendaraan dan ternyata kendaraan tersebut tidak ada di bengkel;

- Bahwa, kemudian saksi mendapat informasi dari saksi korban yang mana kendaraan Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban telah digadaikan oleh terdakwa ;

- Bahwa, terdakwa menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik kendaraan ;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi dan terdakwa pernah bersama-sama melakukan pengecekan kendaraan di bengkel, namun saat itu saksi mengajak Terdakwa ke tempat lain;

3. STEPHEN MOUDY IBRAHIM SEROAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214 Atas nama pemilik



saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado;

- Bahwa yang menjadi korban yakni saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan dan pelakunya adalah Yolanda Lasut (terdakwa);
- Bahwa kendaraan tersebut berada ditangan terdakwa dimana terdakwa menyewa kendaraan tersebut kepada saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan yang akan dipergunakan terdakwa untuk antar jemput anak sekolah yang berada diseluruh kompleks Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado dengan biaya sewa perminggu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kendaraan tersebut sudah tidak berada lagi di tangan terdakwa karena terdakwa telah menggadaikan kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan selaku pemilik kendaraan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang gadai yang diterima terdakwa atas kendaraan milik saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi korban yakni berupa 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214 Atas nama pemilik saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa, awalnya terdakwa pada bulan Oktober 2019 melakukan sewa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS kepada saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan dengan biaya sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perminggu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana kendaraan tersebut dipergunakan terdakwa untuk antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh Kompleks Perum GPI;

- Bahwa, pada bulan maret 2020, terdakwa hanya meyetorkan kendaraan kepada saksi korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikarenakan saat itu kendaraan dalam keadaan rusak dan sementara diperbaiki di bengkel;

- Bahwa, masih pada bulan maret 2020, terdakwa meminpukul uang kepada lelaki EMON (DPO) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk memperbaiki kendaraan, dan ketika kendaraan sudah dapat dioperasikan kemudian terdakwa pergunakan kendaraan tersebut untuk jualan buah yang kemudian dari hasil jualan buah tersebut terdakwa membayar sewa kendaraan ke saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan sebelumnya terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kendaraan kepada saksi korban ;

- Bahwa, pada bulan juli 2020 terdakwa bertemu dengan lelaki EMON kemudian terdakwa menyerahkan kendaraan milik saksi korban kepada lelaki EMON karena terdakwa merasa berhutang atas pinpukulan uang yang diberikan lelaki EMON sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada saat kendaraan milik saksi korban di perbaiki di bengkel ;

- Bahwa, pada bulan Agustus 2020 saksi korban datang menemui terdakwa dan menanyakan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa kendaraan tersebut masih dalam perbaikan di bengkel sehingga saksi korban menyuruh saksi Deiv Ronny Logor (suami saksi korban) dan terdakwa untuk mengecek kendaraan di bengkel, dan saat itu terdakwa dan saksi Deiv Ronny Logor tidak melakukan pengecekan kendaraan dikarenakan saksi Deiv Ronny Logor mengajak terdakwa ke tempat lain;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban mendatangi terdakwa dan menanyakan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban, dan pada saat itu terdakwa mengaku terus terang kepada saksi korban bahwa, kendaraan tersebut telah digadaikan terdakwa kepada lelaki EMON, sehingga saat itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada lelaki EMON tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 terdakwa telah membuat surat pernyataan sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana terdakwa telah menggadaikan kendaraan milik saksi korban dan terdakwa akan membayar leasing kendaraan sebelum kendaraan milik saksi korban ditemukan, namun sampai saat ini terdakwa tidak melakukan pembayaran leasing dikarenakan terdakwa tidak ada mata pencaharian serta kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban belum ditemukan;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan tidak akan melakukannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Selembar surat keterangan BPKB a.n Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dikeluarkan oleh Smart Finance;
- Fotokopi BPKB No M-02916880 an. Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Smart Finance;
- Selembar history pembayaran an. Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dikeluarkan oleh Smart Finance;
- Surat perjanjian/kesepakatan antara Anggreany Afka Afroditha Seroan dan Yolanda Lasut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa pada bulan Oktober 2019 melakukan sewa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS kepada saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan dengan biaya sewa perminggu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana kendaraan tersebut dipergunakan terdakwa untuk antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh Kompleks Perum GPI ;
- Bahwa, pada bulan maret 2020, terdakwa hanya meyetorkan kendaraan kepada saksi korban sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dikarenakan saat itu kendaraan dalam keadaan rusak dan sementara diperbaiki di bengkel;

- Bahwa, masih pada bulan maret 2020, terdakwa meminipukul uang kepada lelaki EMON (DPO) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan terdakwa untuk memperbaiki kendaraan, dan ketika kendaraan sudah dapat dioperasikan kemudian terdakwa pergunakan kendaraan tersebut untuk jualan buah yang kemudian dari hasil jualan buah tersebut terdakwa membayar sewa kendaraan ke saksi korban sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan sebelumnya terdakwa tidak melakukan pebayaran sewa kendaraan kepada saksi korban;
- Bahwa, pada bulan juli 2020 terdakwa bertemu dengan lelaki EMON kemudian terdakwa menyerahkan kendaraan milik saksi korban kepada lelaki EMON karena terdakwa merasa berhutang atas pinpukulan uang yang diberikan lelaki EMON sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada saat kendaraan milik saksi korban di perbaiki di bengkel;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2020 saksi korban datang menemui terdakwa dan menanyakan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa kendaraan tersebut masih dalam perbaikan di bengkel sehingga saksi korban menyuruh saksi Deiv Ronny Logor (suami saksi korban) dan terdakwa untuk mengecek kendaraan di bengkel, dan saat itu terdakwa dan saksi Deiv Ronny Logor tidak melakukan pengecekan kendaraan dikarenakan saksi Deiv Ronny Logor mengajak terdakwa ke tempat lain;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, saksi korban mendatangi terdakwa dan menanyakan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban, dan pada saat itu terdakwa mengaku terus terang kepada saksi korban bahwa, kendaraan tersebut telah digadaikan terdakwa kepada lelaki EMON, sehingga saat itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa, terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada lelaki EMON tanpa sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban Mengalami Kerugian sekitar Rp, 120,000,000,- (seratus dua puluh juta rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa yaitu Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”
2. Unsur “**Dengan Sengaja**”
3. Unsur “**Secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”
4. Unsur “**Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap Orang atau siapa saja tanpa terkecuali sebagai Subjek Hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah Menghadirkan seorang Terdakwa yang setelah di periksa oleh Majelis Mengaku bernama Yolanda Lasut dan telah membenarkan identitasnya, diperkuat dengan keterangan saksi korban/Pelapor dan saksi lainnya yang menyatakan bahwa terdakwalah sebagai Subjek Hukum dan terdakwa juga telah menunjukkan sebagai Orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “Dengan Sengaja” berhubungan erat dengan keadaan batin Seseorang, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Dengan demikian Unsur ini tak lain adalah adanya maksud atau kehendak dari terwujudnya suatu perbuatan oleh si Pelaku. Dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan Majelis telah Memperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2019 saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan memposting 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214, Atas nama pemilik saksi korban sendiri di Forum Jual Beli GPI dimana saksi korban saat itu ingin mencari sopir pengganti untuk kendaraan saksi korban yang akan di pergunakan TAXOL (TAXI ONLINE), setelah itu datang beberapa orang di rumah saksi korban yang salah satunya adalah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menawarkan diri sebagaimana yang diposting saksi korban;
- Bahwa, selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa mengadakan pertemuan yang mana hasil pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat bahwa terdakwa bersedia menyewa atau mengendarai kendaraan saksi korban yang akan dipergunakan antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh Kompleks Perum GPI dan terdakwa akan membayar biaya sewa kendaraan tersebut kepada saksi korban setiap minggunya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan oleh saksi korban mengiyakannya dan menyerahkan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS kepada terdakwa dan dihitung sejak minggu kedua bulan Oktober 2019 terdakwa mulai menggunakan/menyewa kendaraan milik saksi korban;
- Bahwa, ketika memasuki bulan maret 2020, terdakwa hanya membayar sewa kendaraan setiap minggunya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS sedang rusak dan sementara sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa, pada hari, tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan agustus tahun 2020, saksi korban menemui terdakwa dikarenakan pembayaran atau penyetoran terdakwa kepada saksi korban

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd



sudah macet dan saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan kendaraan yang disewa terdakwa, dan oleh terdakwa menjawab dengan alasan bahwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban sementara ada perbaikan radiator di bengkel dan tidak bisa jalan, dan saat itu saksi korban menawarkan untuk membeli radiator kendaraan dan oleh terdakwa saat itu menyampaikan bahwa, onderdil kendaraan sudah dipesan terdakwa dan tinggal menunggu kedatangan barang;

- Bahwa, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2020, saksi korban menyuruh suami saksi korban yakni saksi Deiv Ronny Logor untuk melakukan pengecekan kendaraan di bengkel dengan maksud akan di derek, namun saat itu kendaraan tersebut sudah tidak ada di bengkel, selanjutnya saksi korban pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan kendaraan yang disewa terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa, kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban telah digadaikan terdakwa kepada lelaki Emon (DPO) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur “secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “ Secara Melawan Hukum “ yaitu terbagi atas dua yakni Melawan Hukum Formil dan Melawan Hukum Materil di Mana Melawan Hukum secara Formil adalah ajaran yang Membatasi Tindak Pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum Pidana positif (KUPidana atau Undang Undang Pidana) ajaran ini tidak Memuat ruang Tindak Pidana diluar Undang Undang Pidana . Apa yang tercantum dalam dalam Hukum Pidana , maka itulah delik Tindak Pidana , sedangkan Melawan Hukum Pidana Materil sebenarnya ingin Melengkapi ajaran melawan hukum formil, karena itu ajaran ini menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang undang, tetapi juga dari hukum yg hidup dalam masyarakat. hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup dalam masyarakat ini bias berupa hukum pidana adat atau kebiasaan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan di patuhi sebagai norma., bahwa, yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku. Adapun dalam perkara ini terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan atas 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214 Atas nama pemilik saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado, sebagaimana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2019 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado, saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan memposting 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214, Atas nama pemilik saksi korban sendiri di Forum Jual Beli GPI dimana saksi korban saat itu ingin mencari sopir pengganti untuk kendaraan saksi korban yang akan di pergunakan TAXOL (TAXI ONLINE), setelah itu datang beberapa orang di rumah saksi korban yang salah satunya adalah terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung menawarkan diri sebagaimana yang diposting saksi korban;
- Bahwa, selanjutnya antara saksi korban dan terdakwa mengadakan pertemuan yang mana hasil pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat bahwa terdakwa bersedia menyewa atau mengendarai kendaraan saksi korban yang akan dipergunakan antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh Kompleks Perum GPI dan terdakwa akan membayar biaya sewa kendaraan tersebut kepada saksi korban setiap minggunya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan oleh saksi korban mengiyakannya dan menyerahkan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS kepada terdakwa dan dihitung sejak minggu kedua bulan Oktober 2019 terdakwa mulai menggunakan/menyewa kendaraan milik saksi korban ;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika memasuki bulan maret 2020, terdakwa hanya membayar sewa kendaraan setiap minggunya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS sedang rusak dan sementara sedang diperbaiki di bengkel;
- Bahwa, pada hari, tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan agustus tahun 2020, saksi korban menemui terdakwa dikarenakan pembayaran atau penyeteroran terdakwa kepada saksi korban sudah macet dan saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan kendaraan yang disewa terdakwa, dan oleh terdakwa menjawab dengan alasan bahwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban sementara ada perbaikan radiator di bengkel dan tidak bisa jalan, dan saat itu saksi korban menawarkan untuk membeli radiator kendaraan dan oleh terdakwa saat itu menyampaikan bahwa, onderdil kendaraan sudah dipesan terdakwa dan tinggal menunggu kedatangan barang;
- Bahwa, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2020, saksi korban menyuruh suami saksi korban yakni saksi Deiv Ronny Logor untuk melakukan pengecekan kendaraan di bengkel dengan maksud akan di derek, namun saat itu kendaraan tersebut sudah tidak ada di bengkel, selanjutnya saksi korban pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan kendaraan yang disewa terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa, kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban telah digadaikan terdakwa kepada lelaki Emon (DPO) sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya, ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang tersebut, yang

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd



dalam penguasaan barang itu bukan karena kejahatan, berarti barang itu berada padanya karena adanya peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, penitipan dan lain-lain. Sebagaimana dalam perkara ini telah terungkap perbuatan terdakwa didepan persidangan sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2019 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 6 Nomor 20 Kecamatan Mapanget Kota Manado, saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan selaku pemilik Kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS Nomor Rangka MHKG2CJ1JDK023453, nomor Mesin DEB1214, memposting di Forum Jual Beli GPI dimana saksi korban saat itu ingin mencari sopir pengganti untuk kendaraan saksi korban yang akan di pergunakan TAXOL (TAXI ONLINE), dan atas postingan tersebut terdakwa menemui saksi korban dan bersedia menyewa kendaraan saksi korban yang akan dipergunakan antar jemput anak sekolah yang berada di seluruh Kompleks Perum GPI dan terdakwa akan membayar biaya sewa kendaraan kepada saksi korban setiap minggunya sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan oleh saksi korban mengiyakannya dan menyerahkan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS kepada terdakwa dan terhitung sejak minggu kedua bulan Oktober 2019 terdakwa mulai menggunakan/menyewa kendaraan milik saksi korban;
- Bahwa, ketika memasuki bulan maret 2020, terdakwa hanya membayar sewa kendaraan setiap minggunya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS sedang rusak dan sementara sedang diperbaiki di bengkel, kemudian, pada hari, tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan agustus tahun 2020, saksi korban kembali menemui terdakwa dikarenakan pembayaran atau penyetoran terdakwa kepada saksi korban sudah macet dan saat itu saksi korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan kendaraan yang disewa terdakwa, dan oleh terdakwa menjawab dengan alasan bahwa kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban sementara ada perbaikan radiator di bengkel dan tidak bisa jalan, dan saat itu saksi korban menawarkan untuk membeli radiator kendaraan dan oleh terdakwa saat itu menyampaikan bahwa, onderdil kendaraan sudah dipesan terdakwa dan tinggal menunggu kedatangan barang;
- Bahwa, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober 2020, saksi korban menyuruh suami saksi korban

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd



yakni saksi Deiv Ronny Logor untuk melakukan pengecekan kendaraan di bengkel dengan maksud akan di derek, namun saat itu kendaraan tersebut sudah tidak ada di bengkel, selanjutnya saksi korban pada hari kamis tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita menemui terdakwa di rumah terdakwa untuk menanyakan kendaraan yang disewa terdakwa, dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa, kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS milik saksi korban telah digadaikan terdakwa kepada lelaki Emon (DPO) sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa menggadaikan kendaraan Daihatsu Terios warna putih tahun 2013 DB 1363 QS tanpa sepengetahuan saksi korban selaku pemilik kendaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa secara tertulis pada Tanggal, 13 Februari 2024 yng pada pokoknya hanya Meminta keringanan hukum Terdakwa , Majelis telah Mempertimbangkan dalam keadaan keadaan yang Memberatkan dan Keadaan keadaan yang Meringkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (alasan pembenar) maupun alasan yang menghapus kesalahan Terdakwa (alasan pemaaf) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan surat-surat/dokumen dalam bentuk fotokopi, maka sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Anggreany Afke Afroditha Seroan mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOLANDA LASUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengelapan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 410/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Selebar surat keterangan BPKB a.n Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dikeluarkan oleh Smart Finance;
- Fotokopi BPKB No M-02916880 an. Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Smart Finance;
- Selebar history pembayaran an. Anggreany Afka Afroditha Seroan yang dikeluarkan oleh Smart Finance;
- Surat perjanjian/kesepakatan antara Anggreany Afka Afroditha Seroan dan Yolanda Lasut;

Tetap dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh YANCE PATIRAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ASTEA BIDARSARI, S.H., M.H., dan IRIYANTO TIRANDA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh DA'WAN MANGGALUPANG, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Kuasa Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Astea Bidarsari, S.H., M.H

Yance Patiran, S.H., M.H

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)